BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sutan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukiman-pemukiman Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolir-nya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu, dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau yang diberi nama Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibu kota Ujung Tanjung dan ibu kota sementara di Bagansiapiapi.

Bagansiapiapi, dengan infrastruktur kota yang jauh lebih baik, pada tanggal 24 Juni 2008 resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir yang sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-Undang (RUU)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU atas perubahan ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999 disahkan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna. Hal ini berdasarkan pelbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir, menghidupkan kembali kota Bagansiapiapi sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi inu kota Provinsi Bangko semasa Kerajaan Siak Sri Indrapura, Bagansiapiapi ditunjuk sebagai ibukota Kabupaten, alasan lain adalah sarana prasarana di kota Bagansiapiapi sudah memadai bila dibandingkan daerah lain.

4.2 Letak Geografis Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah wilayah 8.881,59 km2 atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101’21 BT. Batas Kabupaten Rokan Hilir :

1) Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
3) Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara
4) Sebelah Timur dengan Kota Dumai

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan palau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan Lainnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke Muaranya. Wilayah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Syarif Kasim Riau

ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau.

Topografi Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari daerah datar dan daerah rendah dan sebagian lagi dataran tinggi. Daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawadan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, juga terdiri dari pesisir dan pulau. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yaitu: Kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.

Sungai Rokan bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sudah tidak asing lagi, ia merupakan sumber aspirasi dan sumber kehidupan masyarakat disekitarnya. Sungai Rokan pada masa lalu selain sebagai transfortasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal dibantaran sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan menjadi bahan tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari ikan, ketam dan lain-lain. Keadaan muara sungai Rokan terjadi pendangkalan, karena ada erosi di daerah hulu yang mengakibatkan terbentuknya delta. Sungai bagi masyarakat Melayu mempunyai beberapa peranan, sebagai sarana transportasi untuk menghubungkan kawasan pemukiman yang satu dengan yang lain serta sumber kehidupan. Peranan yang sangat penting yaitu pengembangan teknologi lokal seperti pembuatan alat transportasi, penangkapan ikan dan sebagai tempat untuk berinovasi dan kreativitas anak-anak yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Jika sungai Rokan hilang maka hilanglah kata, bahasa, tradisi, adat, dan budaya. Artinya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi yang bersumber dari air yang bernama sungai Rokan sudah hilang di Bumi Seribu Kubah. Oleh karena itu, agar identitasn jati diri serta potensi dari Sungai Rokan terus berkembang, juga keberadaan sungai tersebut melalui pelestarian hutan dan Bandar di daerah Hulu. Jika Hulu rusak, maka Hilir juga rusak. Apabila Hulu baik, maka Hilir juga baik.

Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan/desa (kepenghuluan) baru bertujuan untuk memudahkan pengendaliandan mempercepat pembangunan wilayah. Hal ini bertujuan untuk memenuhi keperluan pokok masyarakat dalam melakukan aktivitas, baik ekonomi, social, budaya fdan politik. Tujuan yang paling utama adalah untuk peningkatan keesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pembentukan atau perkembangan kepenghuluan (desa) dan kelurahan Kabupaten Rokan Hilir juga memenuhi pelayanan kepada masyarakat. pembentukan desa di Kabupaten Rokan Hilir disesuaikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 12 yang memberikan peluang kepada daerah untuk menggunakan istilah dan disesuaikan dengan kondisi social, bidaya dan adat istiadat setempat. Untuk dapat melihat jumlah Kecamatan, Kepenghuluan (desa) Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 4.1
Kecamatan, Kepenghuluan (Desa) dan kelurahan
Kabupaten Rokan Hilir

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tanah Putih	15	2	131	318
2	Pujud	15	1	230	551
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	5	-	14	52
4	Rantau Kopar	4	-	16	46
5	Bagan Sinembah	29	5	197	554
6	Simpang Kanan	5	-	49	153
7	Kubu	9	-	62	169
8	Pasir Limau Kapas	7	-	89	243
9	Kubu Babussalam	9	-	54	137
10	Bangko	10	5	84	209
11	Sinaboi	5	-	13	49
12	Batu Hampar	5	-	17	43
13	Pekaitan	10	-	53	136
14	Rimba Melintang	11	1	75	229
15	Bangko Pusako	16	-	109	316
16	Tanjung Melawan	13	-	145	329
Jumlah		169	14	1.338	3.644

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan HilirTahun 2017

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Bagan Sinembah dengan jumlah Desa sebanyak 29 Desa, 5 kelurahan 197 RW dan 554 RT.

4.3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup pembuatan dokumen pencatatan sipil dan pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan pembuatan dokumen pencatatan sipil yang diberikan antara lain pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta perceraian, akta kematian, dan akta pengakuan anak. Selain itu juga melayani perubahan akta catatan sipil karena terjadi peristiwa penting, seperti: pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya. Pelayanan administrasi kependudukan meliputi pelayanan Kartu Tanda Penduduk, pelayanan Kartu Keluarga dan pindah datang.

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penerbitan akta kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, yang terdiri dari :

a. Akta Kelahiran Umum

   Akta Kelahiran Umum adalah akta yang diterbitkan sebelum lewat waktu dari batas pelaporan kelahiran yaitu 60 (enam puluh) hari dari anak tersebut lahir.

b. Akta Kelahiran Terlambat Pencatatan (TP)

   Akta Kelahiran Terlambat Pencatatan (TP) adalah akta yang diterbitkan bagi meraka yang terlambat pelaporannya (lewat 60 hari sejak dilahirkan). Persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat dalam pengurusan Akta Kelahiran Umum atau Akta Kelahiran TP adalah:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Fotocopy Akta Perkawinan atau surat nikah orang tua dilegalisir/aslinya ditunjukkan.
3. Fotocopy KTP orang tua, pelapor dan saksi-saksi yang masih berlaku.
4. Fotocopy Kartu Keluarga.
5. Surat keterangan kelahiran anak dari dokter yang asli
6. Bagi WNA supaya melampirkan Surat Keterangan WNA dan Fotocopy paspor.

4.3.1 Susunan Organisasi

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
    a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b) Sub Bagian Keuangan
    c) Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Kependudukan
    a) Seksi Nomor Induk Kependudukan
    b) Seksi Kartu Keluarga

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Seksi Kartu Tanda Penduduk

4. Bidang Pencatatan Sipil

a) Seksi Perkawinan dan Perceraian

b) Seksi Kelahiran dan Kematian

c) Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak

5. Bidang Mutasi

a) Seksi Perpindahan Administrasi Kependudukan

b) Seksi Informasi Kependudukan

c) Seksi Pengendalian

4.3.2 Tugas dan Fungsi

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Asa Otonomi dan pembantuan.
2. Catatan Sipil mempunyai fungsi melaksanakan Pencatatan Sipil bagi WNI dan WNA di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Pencatatan dalam register akta Pencatatan Sipil dan Penerbitan akta Pencatatan Sipil, pengumpulan dan pengelolaan sipil, penyusunan dan pemeliharaan register akta pencatatan sipil, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pencatatan sipil.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Terwujudnya profesional dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2016/2017". Penjelasan tentang visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (DISDUKCAPIL) adalah organisasi perangkat daerah yang keberadaannya berdasarkan PERDA NO. 12 TAHUN 2007, yang mempunyai tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Rokan Hilir.
2) Profesional adalah melakukan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan keahlian (keterampilan), ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi, adalah sebagai berikut: a) keterampilan dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang tertib, singkat, cepat, mudah, murah atau dapat dijangkau oleh masyarakat. b) ilmu pengetahuan tentang perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil yaitu perubahan kependudukan yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi (emigrasi, migrasi, urbanisasi, realisasi dan keluar Kabupaten Rokan Hilir). c) penguasaan teknologi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat yang semakin cepat, singkat dan ringkas. d) seseorang dikatakan professional apabila melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, pendidikan dan keahlian. Jasa yang dikeluarkan dibayar jasa (keahliannya) sesuai dengan prestasi yang dicapainya. Professional juga mengandung makna kemajuan seseorang dalam spiritual,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

moral, beretika, beriman dan bertaqwa. Selain itu professional akan mampu bersaing karna mempunyai keunggulan yang spesifik. Apabila setiap aparat pemerintah mempunyai keahlian dan keterampilan yang spesifik maka tidak ada persaingan, tetapi apabila mempunyai keterampilan, keahlian yang sama akan terjadi persaingan yang ketat. Untuk menghindari persaingan, diperlukan keunggulan pendidikan, keterampilan keahlian setiap anggota organisasi. Profesional juga akan meningkatkan pendapatan ddan akhirnya kemakmuran dan kesejahteraan individu dan kelompok msyarakat akan tercapai.

a. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Misi seorang pemimpin merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan sebelumnya. Misi adalah pernyataan yang eksplisit, yaitu langkah-langkah kegiatan yang nyata dalam upaya pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi untuk mencapai visi organisasi. Sesuai dengan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir maka, dirumuskan langkah-langkah misi sebagai berikut:

1) Mewujudkan pelayanan prima dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang akurat dan dapat dipergunakan secara bertanggung jawab oleh semua pihak
2) Meningkatkan pendidikan, keterampilan dan keahlian SDM aparatur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir
3) Meningkatkan kemampuan pemahaman kelembagaan, tata laksana kerja untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Meningkatkan kemampuan penyusunan dan perumusan administrasi kependudukan dalam mengantisipasi setiap perubahan kependudukan
5) Meningkatkan komunikasi, koordinasi, integraasi dan bersinergi setiap unit kerja secara internal maupun eksternal, dalam mensukseskan pencapaian visi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, meninngkatkan analisis setiap terjadi perubahan organisasi dan kependudukan secara internal dan eksternal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir secara organisasi sesuai dengan TUPOKSI diharapkan dapat memberikan peranan yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam mengatur tentang kependudukan dan pencatatan sipil.

Suatu peristiwa kelahiran yang dilaporkan pada kantor catatan sipil akan dicatat dalam daftar catatan sipil. Sedangkan bagi yang bersangkutan akan diberikan akta kelahiran (kutipan). Berdasarkan UU Perkawinan pasal 42-45 pada intinya anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dan tercatat dalam dokumen Negara, maka anak itu berhak mendapatkan hak-hak yang harus diterima dari orangtua. Dengan memiliki akta kelahiran maka akan mempermudah si anak dalam menjalankan kehidupannya kelak karena si anak akan memiliki akses ke segala bidang kehidupan. Akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran membuktikan si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sus
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

4.4 Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Gambar 4.1
Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

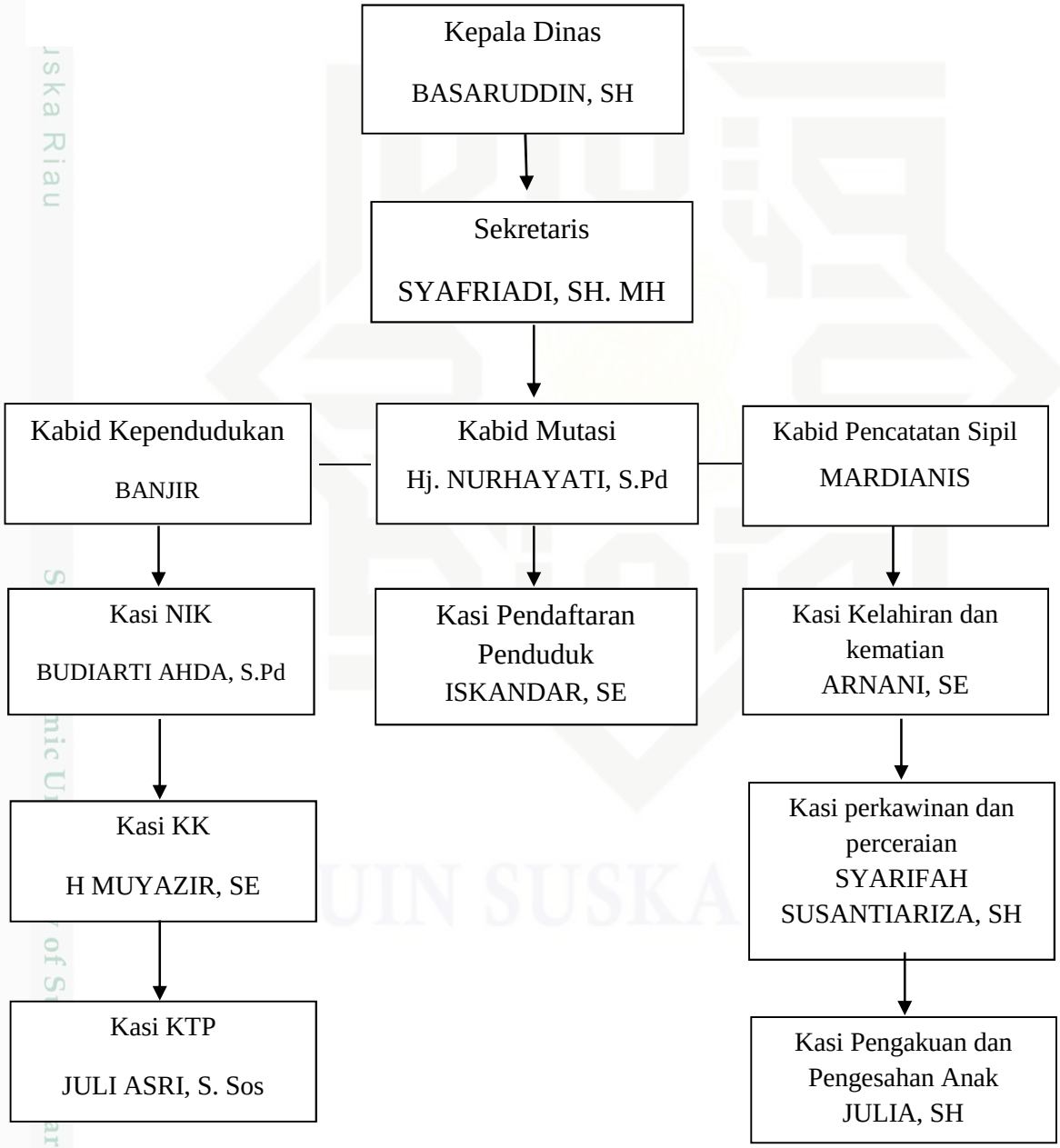

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.